



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI IRAWAN Panggilan JONI;**
2. Tempat lahir : Batu Karak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Joni Irawan Panggilan Joni ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JONI IRAWAN Pgl.JONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI IRAWAN Pgl.JONI tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH nomor rangka: MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 an. Jondrizal;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Honda CBS Merah BA 3288 PH nomor rangka: MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 an. Jondrizal;Dikembalikan kepada saksi Jondrizal Pgl. Jon;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merek Yamaha menggunakan tali warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan menyampaikan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JONI IRAWAN Pgl.JONI pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau terjadi pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berok RT.001/RW.002 Kel. PPA Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa Joni Irawan Pgl.Joni datang dari simpang surya menuju ke Pandan dengan melewati jalan kecil dekat Mesjid An-nur. Bahwa dalam perjalanan terdakwa melewati rumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon yang berada di Jalan Berok RT.001/RW.002 Kel. PPA Kec.Tanjung Harapan Kota Solok dan melihat pagar rumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon tersebut dalam keadaan terbuka dan juga terdakwa melihat ada 4 (ermpat) unit sepeda motor diantaranya adalah sepeda motor Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH nomor rangka : MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 milik saksi korban, saat itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon namun terdakwa berbalik arah dari rumah saksi korban karena saat itu terdakwa tidak ada membawa alat untuk memudahkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa pun mencari alat berupa kunci kontak sepeda motor lain (kunci kontak palsu) ke arah air mati karena menurut terdakwa hanya kunci kontak yang memungkinkan untuk dijadikan alat melakukan pencurian motor milik saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak palsu dari pembuatan duplikat kunci. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib. terdakwa kembali berjalan menuju rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi korban tersebut dan sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah saksi korban melalui pagar rumah yang mana pada saat itu ada bagian pagar saksi korban yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka. Bahwa seampainya di teras rumah saksi korban terdakwa melihat 4 (empat) unit motor yang terparkir, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH yang terbuka kontaknyanya lalu terdakwa langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha atau merupakan kunci kontak palsu ke kontak sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut guna untuk membuka stang sepeda motor yang terkunci dengan cara memutar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak kekiri dan kekanan secara paksa dan pada akhirnya kontak sepeda motor vario Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut berhasil terbuka sehingga terdakwa bisa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH keluar dari teras rumah saksi korban dengan cara mendorong keluar dari teras rumah saksi korban menuju jalan raya. Bahwa sekitar 100 meter dari rumah saksi korban selanjutnya terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut lalu terdakwa membawa Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH kearah Selayo dan selanjutnya terdakwa akan membawa motor tersebut ke arah Kota Padang untuk dijual terdakwa. Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 Wib, terdakwa pergi ke arah Koto baru lalu terdakwa berhenti di tepi jalan raya untuk istirahat. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang namun dalam perjalanan saat terdakwa melewati daerah Nagari Talang terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH yang terdakwa ambil tersebut;

- Perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH nomor rangka: MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi saksi Korban Jondrizal Pgl. Jon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joni Irawan Pgl.Joni tersebut saksi Jondrizal Pgl. Jon mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan angka 5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JONI IRAWAN Pgl.JONI pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau terjadi pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berok RT.001/RW.002 Kel. PPA Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa Joni Irawan Pgl.Joni datang dari simpang surya menuju ke Pandan dengan melewati jalan kecil dekat Mesjid An-nur. Bahwa dalam perjalanan terdakwa melewati rumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon yang berada di Jalan Berok RT.001/RW.002 Kel. PPA Kec.Tanjung Harapan Kota Solok dan melihat pagar rumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon tersebut dalam keadaan terbuka dan juga terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor diantaranya adalah sepeda motor Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH nomor rangka : MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 milik saksi korban, saat itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi korban Jondrizal Pgl. Jon namun terdakwa berbalik arah dari rumah saksi korban karena saat itu terdakwa tidak ada membawa alat untuk memudahkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa pun mencari alat berupa kunci kontak sepeda motor lain (kunci kontak palsu) ke arah air mati karena menurut terdakwa hanya kunci kontak yang memungkinkan untuk dijadikan alat melakukan pencurian motor milik saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak palsu dari pembuatan duplikat kunci. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib. terdakwa kembali berjalan menuju rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi korban tersebut dan sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah saksi korban melalui pagar rumah yang mana pada saat itu ada bagian pagar saksi korban yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka. Bahwa seampainya di teras rumah saksi korban terdakwa melihat 4 (empat) unit motor yang terparkir, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH yang terbuka kontakanya lalu terdakwa langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha atau merupakan kunci kontak palsu ke kontak sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut guna untuk membuka stang sepeda motor yang terkunci dengan cara memutar kunci kontak kekiri dan kekanan secara paksa dan pada akhirnya kontak sepeda motor vario Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut berhasil terbuka sehingga terdakwa bisa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH keluar dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah saksi korban dengan cara mendorong keluar dari teras rumah saksi korban menuju jalan raya. Bahwa sekitar 100 meter dari rumah saksi korban selanjutnya terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut lalu terdakwa membawa Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH kearah Selayo dan selanjutnya terdakwa akan membawa motor tersebut ke arah Kota Padang untuk dijual terdakwa. Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 Wib, terdakwa pergi ke arah Koto baru lalu terdakwa berhenti di tepi jalan raya untuk istirahat. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang namun dalam perjalanan saat terdakwa melewati daerah Nagari Talang terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH yang terdakwa ambil tersebut;

- Perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH nomor rangka: MH1JF711XBK167695 dan nomor mesin JF71E1167068 adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi saksi Korban Jondrizal Pgl. Jon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joni Irawan Pgl.Joni tersebut saksi Jondrizal Pgl. Jon mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jondrizal, S.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 bertempat di dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Korban baru pulang bekerja dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut, setibanya Saksi Korban dirumah, Saksi Korban meletakkan atau memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah dengan keadaan stang terkunci lalu Saksi Korban masuk kedalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi Korban hendak menuju Mesjid untuk menunaikan shalat subuh, Saksi Korban menuju garasi tempat Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa sepulang dari menunaikan shalat subuh kemudian Saksi Korban berusaha mencari sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan berjalan kaki mengelilingi lingkungan tempat tinggal Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menemukan sepeda motor Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban terletak di dalam garasi, yang untuk sampai ke garasi tersebut melewati pagar yang terbuat dari besi di bagian depan;
- Bahwa sehari-hari pagar tersebut memang tidak dalam pengawasan Saksi Korban perihal terkunci atau tidak karena Saksi Korban memiliki anak kost yang tinggal bersama Saksi Korban;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor Saksi Korban tersebut menghalangi mobilitas Saksi Korban untuk berangkat kerja dan ceramah;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut di daerah Talang;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Oktavilius Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi baru sampai di tempat kerja Saksi lalu Saksi melihat di rumah Saksi Jondrizal, S.Ag., banyak orang, dari informasi masyarakat Saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah BA 3288 PH milik Saksi Jondrizal hilang diduga telah dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Korban Jondrizal didekat tempat kerja Saksi dan menanyakan perihal kehilangan tersebut, lalu Saksi Korban Jondrizal membenarkan;
- Bahwa rumah Saksi Korban Jondrizal tersebut ada pagarnya yang terbuat dari besi di bagian depan, kemudian di sisi sebelah kiri dan kanan rumah dibatasi tembok pembatas dengan rumah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Saksi Korban Jondrizal tersebut di daerah Talang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Susi Marlina**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa barang milik suami saya yang hilang dicuri pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut, namun setelah di Polres Solok Kota, saya mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Joni Irawan, Lk, Minang, 27 tahun, Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 milik suami saya tersebut adalah pelaku masuk ke dalam teras rumah saya, lalu pelaku mencongkel stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah stang sepeda motor terbuka, pelaku membawa sepeda motor milik suami saya tersebut;
- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut sebelum kejadian berada di garasi rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut dalam keadaan stang terkunci di garasi rumah saya, yang mana ketika itu suami saya baru pulang dari kantor Kemenag Kota Solok;
  - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada suami saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saya lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat suami saya baru pulang dari kantor Kemenag Kota Solok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut. Kemudian suami saya meletakkan atau memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah dengan keadaan stang terkunci, lalu suami saya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saat suami saya hendak menuju masjid untuk menunaikan shalat subuh, suami saya mendapati sepeda motor milik suami saya tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah shalat subuh, suami saya memberitahu saya kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 tersebut sudah tidak ada lagi. Akhirnya suami saya memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
  - Bahwa tujuan pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka: MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin: JF71E1167068 milik suami saya tersebut adalah untuk dikuasai pelaku itu sendiri;
  - Bahwa dirumah milik saya tersebut ada pagar terbuat dari besi di bagian depan, kemudian di sisi sebelah kiri dan kanan rumah dibatasi tembok pembatas dengan rumah tetangga;
  - Bahwa benar rumah milik saya tersebut dihuni oleh saya sekeluarga dan digunakan untuk menunjang kehidupan saya sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa datang dari Simpang Surya menuju ke Pandan dengan melewati jalan kecil dekat Mesjid An-Nur, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa melewati rumah yang berada di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan melihat pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan juga Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor didalamnya;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di rumah tersebut, oleh karena waktu itu Terdakwa tidak punya alat untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berbalik arah kembali untuk mencari alat;
- Bahwa Terdakwa pergi mencari alat berupa kunci kontak sepeda motor lain (kunci kontak palsu) ke arah Air Mati, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak palsu dari tempat pembuatan duplikat kunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berjalan menuju rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban tersebut dan sesampainya didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah Saksi Korban tersebut melalui pagar depan rumah karena tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan kunci kontak duplikat tersebut guna membuka stang sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak ke kiri dan ke kanan secara paksa dan pada akhirnya kontak sepeda motor Honda Vario CBS Warna Hitam Merah BA 3288 PH tersebut berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya, setelah berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya ke arah Kota Padang rencananya akan Terdakwa jual di Kota Padang;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke arah Kotobaru lalu Terdakwa berhenti di tepi jalan raya untuk istirahat, sekira pukul 12.30 WIB

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik



Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang namun dalam perjalanan saat Terdakwa melewati daerah Nagari Talang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa plat nomor kendaraan atau nomor polisi dari sepeda milik saksi Korban awalnya terpasang, Terdakwa sengaja melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an. JONDRIZAL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Honda CBS merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an. JONDRIZAL;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Yamaha menggunakan tali warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korba Jondrizal, S.Ag., pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal Tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang dari Simpang Surya menuju ke Pandan dengan melewati jalan kecil dekat Mesjid An-Nur, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa melewati rumah yang berada di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan melihat pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan juga Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor didalamnya, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa oleh karena waktu itu Terdakwa tidak punya alat untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Air Mati yaitu ke tempat pembuatan duplikat kunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak merek Yamaha dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan menuju rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., sesampainya Terdakwa didepan rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah melalui pagar depan karena tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kunci kontak duplikat yang Terdakwa bawa ke kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH, Terdakwa berupaya untuk membuka stang sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kekiri dan kekanan secara paksa dan pada akhirnya kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka. Lalu, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya, setelah berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya kearah Kota Padang rencananya akan Terdakwa jual di Kota Padang namun tidak berhasil terlaksana karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Joni Irawan panggilan Joni yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Joni Irawan panggilan Joni dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korba Jondrizal, S.Ag., pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal Tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang dari Simpang Surya menuju ke Pandan dengan melewati jalan kecil dekat Mesjid An-Nur, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa melewati rumah yang berada di Jalan Berok RT 001 RW 002 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan melihat pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan juga Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor didalamnya, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu itu Terdakwa tidak punya alat untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Air Mati yaitu ke tempat pembuatan duplikat kunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak merek Yamaha dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan menuju rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., sesampainya Terdakwa didepan rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah melalui pagar depan karena tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kunci kontak duplikat yang Terdakwa bawa ke kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH, Terdakwa berupaya untuk membuka stang sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kekiri dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekanan secara paksa dan pada akhirnya kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka. Lalu, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya, setelah berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya kearah Kota Padang rencananya akan Terdakwa jual di Kota Padang namun tidak berhasil terlaksana karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., yang semula berada di garasi rumah menjadi berada di dalam penguasaan Terdakwa merupakan perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini, selain itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mendatangi lingkungan rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., sekira pukul 01.00 WIB dan Terdakwa melaksanakan perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., yang ada di dalam garasi rumah tersebut tanpa izin pada sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa rentang waktu tersebut sudah menjadi pengetahuan umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit, serta keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., tersebut tidak diketahui pun tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., tersebut adalah dengan cara memakai kunci motor merek Yamaha, yang mana jelas berbeda dengan merek sepeda motor milik Saksi Korban Jondrizal, S.Ag., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk bisa memindahkan sepeda motor tersebut adalah dengan memakai anak kunci palsu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an.



JONDRIZAL;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Honda CBS merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an.

JONDRIZAL;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Jondrizal, S.Ag., maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban Jondrizal, S.Ag.;

- 1 (satu) buah kunci kontak merek Yamaha menggunakan tali warna putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Irawan panggilan Joni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Irawan panggilan Joni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an. JONDRIZAL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Honda CBS merah BA 3288 PH Nomor Rangka MH1JF711XBX167695 dan Nomor Mesin JF71E1167068 an. JONDRIZAL;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Jondrizal, S.Ag.;**

- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Yamaha menggunakan tali warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



